

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, merupakan tindak lanjut atas ketentuan Undang-undang Nomer 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Peraturan Pemerintah tentang penyusunan Rencana Strategis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui 1). Upaya kesehatan, 2). Pembiayaan kesehatan, 3). Sumber daya manusia kesehatan, 4). Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5). Manajemen dan informasi kesehatan dan 6). Pemberdayaan masyarakat.

Rumah sakit sebagai salah satu stakeholder yang mempunyai peran dalam pembangunan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat secara paripurna. Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas maka memerlukan perencanaan

yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Perencanaan tersebut dijadikan satu dokumen Rencana Strategi (Renstra) Rumah Sakit. Rencana Strategis Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit untuk periode 5 (lima) tahun kedepan guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Rencana Strategi Rumah Sakit disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) serta berkelanjutan (*sustainable*).

Rencana Strategis Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan pembangunan Daerah. Hal tersebut dikarenakan Rencana Strategi Rumah Sakit termasuk ke dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 untuk mendukung misi II yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

Rencana Strategi Rumah Sakit berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif.

Dalam proses penyusunan Renstra Rumah Sakit mengacu pada peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai tata cara penyusunan perencanaan strategi Pembangunan Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Proses penyusunan Renstra Rumah Sakit diawali dengan pembentukan tim penyusun Renstra yang diajukan kepada Bupati untuk

ditetapkan, menyusun agenda kerja tim, mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan materi Renstra Rumah Sakit, membuat rumusan rancangan Renstra serta melakukan pertemuan forum Renstra SKPD.

Rencana strategi Rumah Sakit merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Kesehatan Propinsi. Sedangkan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014. Rencana Strategis Rumah Sakit merupakan panduan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit. Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional yang terdapat dalam Kementerian Kesehatan dan perencanaan pembangunan kesehatan Propinsi Jawa Timur yang terdapat dalam Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur maupun perencanaan kesehatan Kabupaten Pacitan melalui program-program kesehatan yang direncanakan. Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan merupakan satu kesatuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/mppn/04/2010; Nomor pmk/95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
30. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
31. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 973/101.1/2010 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan khususnya pengobatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan RSUD Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Kabupaten Pacitan yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di RSUD Kabupaten Pacitan yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Memuat identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang dilaksanakan di Rumah Sakit selama 5 tahun kedepan.
- Bab VI : Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan
Memuat indikator kinerja Rumah Sakit yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan.
- Bab VII : Penutup
Memuat kaidah pelaksanaan, bahwasannya Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan serta merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan disertai catatan dan harapan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.